



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN  
ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA  
(Studi Kasus : Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST  
dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)**

**TESIS**

**Disusun**

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**ANDRIANSYAH  
NIM 11010210400029**

**PEMBIMBING :**

**Herni Widanarti, SH., MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN  
ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA  
(Studi Kasus : Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST  
dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)**

**Disusun Oleh:**

**Andriansyah  
11010210400029**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **21 Juni 2012**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan  
Universitas diponegoro**

**Herni Widanarti, SH. MH  
NIP. 19630708 198903 2 001**

**H. Kashadi, SH. MH  
NIP. 19540624 198203 1 001**

## **PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRIANSYAH

N.I.M : 11010210400029

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersil sifatnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juni 2012

Yang menyatakan,

**ANDRIANSYAH**

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.***

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Rabb Semesta Alam, dan Shalawat dan Salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Studi Kasus : Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)”*

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat gelar Magister dalam Program studi Magister Kenotariatan. Penulis menyadari tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya arahan, bimbingan, motivasi serta kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., PhD., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Yohan Utama, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, selaku Sekretaris I Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ;
6. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan petunjuk yang bermanfaat bagi Penulis sehingga tersusunnya tesis ini.
7. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji tesis ini.
8. Ibu Dr. Rof'ah Setyawati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji tesis ini.
7. Seluruh staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Undip yang selama ini memberikan arahan dalam segi administrasi, Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Undip, tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Undip.
8. Bapak Lutfi S. Ilyas selaku Sub Bagian Umum Pengedilan Negari Jakarta Pusat dan seluruh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ibu Emi Hanafi selaku Kepala Bagian Seksi Perkawinan dan Perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atas bantuan berupa keterangan dan data-data penunjang dalam penulisan tesis ini yang berhubungan dengan permasalahan tesis.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Akhir harapan, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien...ya robbal alamin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.***

Semarang, 21 Juni 2012

Penulis,

**ANDRIANSYAH**

## *Lembar Persembahan*

**Perjalanan Penulis dalam menempuh gelar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tidak terlepas dari peran besar orang-orang yang luar biasa yang selalu hadir disamping dan memberikan motivasi dan support kepada Penulis.**

Terima Kasih tak terhingga kepada kedua Orang tua Penulis,...  
**H. Fredy Ismail dan Hj. Helda Suryani**, terima kasih atas semua yang diberikan. Doa, support, motivasi, materi, Semoga apa yang Penulis tempuh dapat memeberikan kebahagiaan besar buat mereka. Terima kasih juga buat saudara-saudariku tercinta, **Ferdiansyah, Helmiansyah, Febriansyah, Risma Amelia, Rima Randa Aulia** yang selalu aku sayangi , terima kasih atas doa dan support kalian.

Terima Kasih buat teman-teman kontrakan Gergaji.....  
**Agus Zulkarnaen, M.Salahudin, Firman Iskandar, Bagus Panji Wirawan, Surya Yudhi Dharma (Kuyax), AviQ Nugroho, Lawfian Alex Ariwijaya.**  
Penulis ucapkan terima kasih buat kalian semua atas persahabatan, dan persaudaraan yang membuat Penulis tidak merasa sendiri menjalankan pendidikan ini. Semoga persahabatan yang kita rajut akan selalu tertanam dan semua kenangan kita tidak akan pernah pudar dalam ingatan kalian semua Sahabat-Q.....

Terima Kasih juga penulis haturkan kepada **Afriani**.....  
Terima Kasih atas Perhatian, support dan motivasinya selama ini....

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN**  
**ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA**  
**(Studi Kasus : Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST**  
**dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)**

Semakin banyaknya penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda-beda pula yang menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadi perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda agamanya. Undang-Undang Perkawinan sendiri hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama. Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh pengaturan perundang-undangan mengenai perkawinan antar agama sesudah tahun 1974 dimana lahirnya unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR dan akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya kedua penetapan tersebut. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR dan mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya kedua penetapan tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode *yuridis normatif*, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama yaitu Staatblad 1898 No. 158 dan Pengadilan Negeri Bogor menggunakan dasar Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akibat hukum yang ditimbulkan pada Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tidak dapat digunakan dan diterapkan di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi mereka dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR para pemohon diberi ijin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor, sehingga perkawinan mereka memperoleh perlindungan hukum dengan sendirinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan negeri Bogor mengabulkan permohonan dan memberikan izin perkawinan beda agama dan akibat hukum Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tidak dapat digunakan dan diterapkan di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR para pemohon diberi ijin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perbedaan Agama, Pencatatan Perkawinan*



**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE**  
**INDONESIA BETWEEN CITIZENS OF DIFFERENT RELIGION**  
**(Case Study: Order of the Court No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST**  
**and Order of the Court No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)**

Increasing number of people from various nationalities and different religions also causes a greater possibility of marriage between citizens of different religious Indonesia. Marriage Act itself only recognizes marriages that take place under the same religion and beliefs. By knowing the extent of power or influence legislation regarding the regulation of inter-religious marriages after 1974 when the birth of the unification of laws on marriage. The problems that arise are the legal considerations of the judge in granting institution of marriage in the Determination of No Religion diff. And Order of the Court No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST. 111/PDT.P/2007/PN.BGR and legal consequences of marriage after the second such determination. The research objective was to determine the legal judgment of the Court in granting institution of marriage in the Determination of No Religion diff. And Order of the Court No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST. 111/PDT.P/2007/PN.BGR and know the legal consequences of marriage after a second determination.

Research methods in this paper using a normative juridical, with specification writing descriptive analysis. Source of data used in this study using primary data and secondary data, the data analysis method used is qualitative analysis.

In the Central Jakarta District Court granted the petition to reuse the old Marriage Regulations 1898 No. Staatblad. 158 and using the Bogor District Court on Article 35 letter a of Etc Number 23 Year 2006 about Population Administration, the legal consequences arising Decision No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST not be used and applied in the office of the Civil Establishments, so there is no legal protection for them and for Determination of No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR the applicants were given permission to marry and be listed in the Civil Bogor, making their marriage legal protection by itself. The conclusion of this study is that both the Court of Central Jakarta District Court and the Bogor District Court granted a marriage license and give legal effect of different religions and Determination of No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST not be used and applied in the office of the Civil Establishments, and the Determination of No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR the applicants were given permission to marry and be listed in the Office of Civil Bogor.

Keywords: Marriage, Religious Diversity, Registration of Marriages

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
1. Kerangka Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Metode Pendekatan .....	14
2. Spesifikasi Penelitian .....	15
3. Sumber dan Jenis Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
1. Perkawinan Menurut Undang-undang	
No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	20
a. Pengertian Perkawinan .....	20
b. Tujuan Perkawinan .....	22
c. Syarat-syarat Perkawinan .....	23
d. Sahnya Perkawinan .....	27
2. Perkawinan Menurut Agama Islam .....	28
a. Pengertian Perkawinan .....	28
b. Tujuan Perkawinan .....	30
c. Syarat-syarat dan sahnya Perkawinan .....	35
d. Larangan Perkawinan .....	40
3. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan ..	41
a. Pengertian Perkawinan .....	41
b. Tujuan Perkawinan .....	42
c. Syarat-syarat dan sahnya Perkawinan .....	43
d. Larangan Perkawinan .....	45
4. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik ....	45
a. Pengertian Perkawinan .....	45
b. Tujuan Perkawinan .....	46
c. Syarat-syarat dan sahnya Perkawinan .....	47
d. Larangan Perkawinan .....	48

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama ...	49
1. Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Islam .....	49
2. Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Kristen Katolik .....	55
3. Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Kristen Protestan .....	57
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Catatan Sipil .....	61
1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil .....	62
2. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Catatan Sipil .....	67
3. Peranan Lembaga Catatan Sipil .....	69
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	74
1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.P/2001/JKT.PST .....	74
a. Kasus Posisi .....	74
b. Duduk Perkara .....	76
c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	80
2. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR .....	80
a. Kasus Posisi .....	81
b. Duduk Perkara .....	81
c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bogor ...	87

## B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pemberian Penetapan Perkawinan Beda Agama yang Tertuang dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Pengadilan Negeri Bogor yang Tertuang dalam Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR ..... 88
  - a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST ..... 88
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR ..... 94
2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Setelah Adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR ..... 100
  - a. Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST 102
  - b. Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR ..... 104

## BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 106
- B. Saran ..... 109

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST
5. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR
6. Surat Keterangan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sejak lahir hingga meninggal selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain. Diantara mereka senantiasa terdapat kontak atau hubungan timbal balik. Hubungan antar manusia itu timbul secara kodrati, artinya manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama, dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial. Secara kodrat jugalah manusia lahir dengan jenis kelamin pria dan wanita. Antara pria dan wanita yang suatu saat akan hidup bersama inilah asal-usul terbentuknya suatu keluarga.

Bila membicarakan asal-usul terbentuknya suatu keluarga, maka pertama-tama yang harus dibicarakan adalah perkawinan. Sebagai seorang manusia yang normal semua orang pada suatu saat pasti ingin mempunyai sebuah keluarganya sendiri untuk dapat meneruskan keturunan dan dapat mencukupi kebutuhan jasmani serta rohaninya. Keluarga dimulai dari suatu ikatan yang sah menurut hukum yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan yang sah tersebut disebut dengan perkawinan.

Perkawinan sekarang ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan semakin majunya jaman dalam menyongsong era globalisasi, majunya sistem komunikasi, dan makin banyaknya penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda-beda pula yang menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadi perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda agamanya.

Sebelum tahun 1974, peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah memperhatikan unsur perbedaan agama dan asal usul para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga status perkawinan antara para pihak yang agamanya berbeda tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi perhatian pada waktu itu adalah hukum masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, hukum agama tidaklah berperan dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Yang dipermasalahkan pada waktu itu adalah "Perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan". Pengaturan hukum tentang masalah ini terdapat dalam *Staatsblad*



1889 No.158 (Peraturan perkawinan campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)*).<sup>1</sup>

Setelah tahun 1974, peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memandang perkawinan tidak hanya semata-mata dalam hubungan perdata, tetapi juga sebagai hubungan yang didasarkan pada agama. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Dalam pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga ada yang berpendapat bahwa dengan demikian tertutup kemungkinan bagi para pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada 2 Januari 1974, tercapailah cita-cita unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Menurut Pasal 66 dari Undang-undang tersebut: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

---

<sup>1</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986) hlm. 9.

berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) Stb. 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) Stb. 1898 No. 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.<sup>2</sup>

Mengenai syarat-syarat suatu perkawinan secara hukum diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi kalimat yang memuat kata “sahnya” suatu perkawinan terdapat dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Setelah membaca pasal tersebut di atas, pasti bertanya-tanya dengan adanya ketentuan seperti itu, mengapa masih terjadi perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama, bagaimanakah terjadinya perkawinan tersebut, sah atau tidakkah (menurut hukum) perkawinan tersebut dan akibat apa saja yang dapat timbul dari perkawinan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang muncul dalam pikiran penulis dalam memilih judul yang menjadi landasan dalam pembuatan tesis ini.

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 304.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Agama yang yang diakui pemerintah menurut Penetapan Presiden (PENPRES) Nomor 1 Tahun 1964 hanyalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Bab IV Nomor 13 angka 1 huruf f dinyatakan bukan sebagai agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah ke agama yang baru.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, maka Khonghucu diakui sebagai agama. Dengan demikian sejak saat itu terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Selain itu, pengakuan Khonghucu sebagai agama tidak hanya berdasarkan Keputusan Presiden No 6 Tahun 2000 tersebut, melainkan juga berdasarkan Undang-undang No. 1/PNS/1965 yang tidak pernah dicabut.<sup>3</sup>

Dengan adanya enam agama yang diakui di Indonesia ini, maka bukanlah suatu hal yang mustahil jika sering terjadi perkawinan di antara orang-orang yang berbeda agamanya dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang heterogen sifatnya. Pada umumnya setiap agama melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat

---

<sup>3</sup> <http://asia.groups.yahoo.com/group/junzigroup/message/286>.

yang berbeda agamanya. Apabila hal ini sampai terjadi, maka bagi mereka (yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut) akan mendapatkan sanksi dari umat seagama maupun dari pihak keluarga. Sanksi yang di dapatkan bisa berupa celaan bahkan sampai pengucilan dari keluarganya sebagai sanksi yang terberat. Banyak dari mereka yang melakukan perkawinan-perkawinan ini (beda agama) gagal membina rumah tangganya karena mendapatkan halangan dan rintangan dari pihak keluarga dan umat seagama. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang melakukan perkawinan ini berhasil dalam membina rumah tangganya dan hidup bahagia walaupun mereka mendapat tekanan dan halangan dari pihak keluarga dan dari pihak umat seagama.

Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan antara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Ada tiga cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini:

**Pertama** : Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.

**Kedua** : Melangsungkan perkawinan di luar negeri yaitu pada Negara yang mengakui perkawinan beda agama. Untuk cara ini, Undang-undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antar dua Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu setelah satu tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan disahkan.

**Ketiga** : Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung untuk dimintakan agar dapat dicatatkan Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan ini, dari semula pasangan berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.<sup>4</sup>

Sejak tahun 2006, dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2006. Di dalam penjelasan Pasal 35 huruf ( a ) Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa, “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh pengaturan perundang-undangan mengenai perkawinan antar agama sesudah tahun 1974 dimana lahirnya unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh hakim yaitu Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No.

---

<sup>4</sup> [www.anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia](http://www.anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia).

111/PDT.P/2007/PN.BGR mengenai Penetapan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama. Dimana dalam penetapan tersebut Hakim menetapkan untuk memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bogor untuk menyampaikan penetapan kepada instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS: Penetapan NO. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama yang tertuang dalam

Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR ?

2. Apa akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/PN.BGR ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Rumusan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama yang tertuang dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/PN.BGR.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Praktis**


Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi para praktisi, para aparat hukum dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum khususnya penegakan hukum dibidang Hukum Perkawinan.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diberikan masukan, guna melengkapi dan mengembangkan pembendaharaan ilmu hukum bidang perkawinan khususnya mengenai perkawinan beda agama di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia bagi masyarakat luas, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam masyarakat dapat dicegah dan diselesaikan dengan baik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membuka usaha-usaha untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



**Keterangan Skema:**

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistik. Dalam kondisi keberagaman, terjadi interaksi sosial diantara masyarakat yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Aturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, Hukum Adat, Hukum Islam/Hukum Agama dan Peraturan-peraturan lainnya. Adanya beberapa peraturan tersebut menimbulkan beragam peraturan dalam bidang perkawinan, sehingga untuk tercapainya unifikasi di bidang perkawinan, pada tahun 1974 diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersamaan dengan Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturannya di dalam Undang-undang Perkawinan ataupun di dalam Peraturan Pelaksanaannya, sehingga belum berlaku secara efektif. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum efektif tersebut, Undang-undang Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu hal yang belum diatur dalam Undang-

undang Perkawinan tersebut adalah masalah sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan dengan cara melakukan penundukan diri terhadap salah satu agama, perkawinan di luar negeri dan meminta Penetapan Pengadilan. Penetapan pengadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak selalu mengesahkan perkawinan beda agama tetapi juga dapat berupa penolakan terhadap perkawinan beda agama tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan melakukan penelitian.<sup>5</sup>

##### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

dengan permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup> Dalam hal ini, pendekatan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perkawinan beda agama.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu mengandung arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perkawinan beda agama.

## 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka mengenai perkawinan beda agama, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer, bersumber dari bahan yang diperoleh langsung, yang akan digunakan dalam penelitian ini dan merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

---

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 9.

- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 5) Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989;
  - 6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
  - 7) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 8) Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST.
  - 9) Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.
- b. Bahan hukum Sekunder, berupa pendapat para sarjana, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, hasil penelitian dan karya tulis ahli hukum di bidang hukum perdata tentang perkawinan serta masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan penulisan ini.
- c. Bahan hukum Tersier, berupa kamus hukum, artikel pada majalah, buku pegangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum Tersier ini digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisi data dilakukan secara kualitatif, kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh guna memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum dari Penetapan Pengadilan terhadap perkawinan beda agama.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan 3, 1998), hlm. 52.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **Bab I : Pedahuluan**

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang Perkawinan yang didalamnya memuat Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut Agama islam,Perkawinan menurut Agama Kristen protestan, Perkawinan menurut Agama Kristen Katolik. Kemudian diuraikan gambaran umum mengenai tinjauan umum tentang



perkawinan beda Agama dan Tinjauan umum mengenai Lembaga Catatan Sipil.

### Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yaitu Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dan memberikan izin perkawinan beda agama yang tertuang dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR. dan akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

### Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dari semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah berlaku secara efektif Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Disebut sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional yang termuat dalam penjelasan umumnya, karena Undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Di samping sebagai asas-asas hukum perkawinan nasional, Undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia.

Pasal 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dapat diambil dari anak kalimat pertama pada rumusan Pasal 1 tersebut, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”.

Dalam masalah ini R. Sardjono mengatakan, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Ada dua unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan yaitu ikatan lahir dan ikatan bathin.<sup>8</sup>

Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip monogami (perkawinan hanya dengan satu istri saja), hal ini dapat dilihat dalam pengertian perkawinan tersebut yang mengandung unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Poligami (perkawinan dengan lebih dari satu orang istri) hanya dapat dilakukan sepanjang diizinkan oleh

---

<sup>8</sup> R. Sardjono, “Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Paper), diedarkan di kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta.

hukum agama yang berangkutan disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan oleh seorang yang laki-laki yang sudah beristri hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pengadilan. Izin ini hanya dapat diberikan dalam hal:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 pada anak kalimat kedua yang bunyinya: dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka artinya diharapkan dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, akan diperoleh suatu kebahagiaan materiil dan spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai haruslah kebahagiaan yang kekal dan bukan sementara saja. Perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, para pembuat Undang-

undang memberikan syarat yang ketat untuk dapat mengakhiri suatu perkawinan selain dengan terjadinya kemarin.

Dalam rumusan Pasal 1 tersebut didapatkan pengertian bahwa untuk mendapatkan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut maka unsur Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi dasar keluarga tersebut. Hal ini terealisasi dalam kehidupan beragama dan bernegara, sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia.

### **c. Syarat-syarat Perkawinan**

Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, untuk pelaksanaan perkawinan ada dua syarat lain yang harus dipenuhi meliputi. Syarat-syarat materil maupun formil. Syarat materil yang menyangkut mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sebelum dan pada saat dilangsungkannya suatu perkawinan.

Syarat materil ada yang berlaku untuk semua jenis perkawinan dan adapula yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja. Syarat-syarat materil yang berlaku umum:

- a. Mengenai keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1).

- b. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1).
- c. Calon mempelai tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4). Hal ini terdapat dalam Pasal 9.
- d. Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang isinya tidak apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan bagi seorang wanita, yaitu:
  - 1) 130 hari, bila perkawinan putus akibat kematian
  - 2) 3 kali suci atau minimal 90 hari bila perkawinan putus karena perceraian dan ia masih datang bulan
  - 3) Waktu tunggu sampai melahirkan, apabila janda tersebut dalam keadaan hamil.
  - 4) Tidak ada waktu tunggu apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  - 5) Penghitungan waktu tunggu dimulai sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian dan apabila karena terjadinya perceraian, maka penghitungan dimulai

sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Syarat material yang berlaku khusus yang hanya berlaku bagi perkawinan tertentu saja yaitu:

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yang:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - 2) Berhubungan semenda.
  - 3) Berhubungan susuan.
  - 4) Berhubungan saudara yang sedarah dengan istri, dalam hal perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri.
  - 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
  - 6) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain. (Pasal 10).
- b. Ijin yang harus didapatkan dari kedua orang tua atau wali bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Apabila tidak ada orang tua, wali atau keluarga yang sedarah, izin tersebut

dapat didapatkan dari Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Syarat-syarat formil, yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, di mana syarat tersebut ada yang diperlukan sebelum dilaksakannya perkawinan serta ada pula yang diperlukan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Formalitas-formalitas tersebut adalah:

- a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (Pasal 3)
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan. (Pasal 8)
- c. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Pasal 10)
- d. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai diharuskan menanda tangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam. (Pasal 11)



Setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka kedua mempelai telah sah sebagai suami isteri.

#### **d. Sahnya Perkawinan**

Perkawinan dapat dianggap sah apabila diakui dan dilindungi oleh negara. Hal ini berarti perkawinan tersebut harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif.

Sejak tanggal 2 Januari 1974 di negara Republik Indonesia telah berlaku Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Di dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksudkan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak lain dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## 2. Perkawinan Menurut Agama Islam

### a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>9</sup>. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Ada bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam diantaranya adalah:

- a. Menurut H. Mahmud Yunus nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh). Beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadits Rasul yang berbunyi: "Dikutuki Allah yang nikah (setubuh) dengan tangannya (onani)". (Rawahul Abu Daud)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

<sup>10</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri Dalam Kumum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hlm.65.

- b. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>11</sup>

Adanya berbagai macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan tidak bermaksud memperlihatkan adanya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi memperlihatkan keinginan para perumusya.<sup>12</sup> Menurut istilah Ilmu Fiqih, dalam perkawinan dipakai perkataan “nikah” dan perkataan (*ziwaas*). Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah ialah “dham” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”. Sedangkan arti kiasannya ialah, “wathan” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>13</sup>

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:<sup>14</sup>

1. Sudut hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, “*missaaqaan ghaliizhaan*” yang disebutkan dalam Al-Quran IV : 21.

2. Sudut Sosial

---

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 9, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 1.

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.11.

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 16-19.

Perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga.

### 3. Sudut Agama

Perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT, hal ini disebutkan dalam Al-Quran IV : 1.

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perubahan "illanya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sedangkan sebagian sarjana Hukum Islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.<sup>15</sup>

### b. Tujuan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan dapat dirinci adalah menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Asmin, *Op. Cit*, hlm. 28.

<sup>16</sup> Endang Sumiarni, *Op.Cit*, hlm. 66.

Ada beberapa tujuan utama yang hendak dicapai melalui syariat pernikahan dalam perspektif ajaran Islam, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Menjaga akhlak dan moral agar jangan sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti perzinahan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT.
- b. Melaksanakan Sunnah Rasullullah dan para Nabi sebelumnya.
- c. Membangun keluarga sejahtera, lahir dan bathin, keluarga sakinah yang penuh kedamaian dan ketentraman atas dasar cinta dan tanggungjawab.
- d. Untuk dapat melahirkan anak keturunan yang shaleh, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mampu berbuat kebaikan bagi masyarakat dan bangsanya.
- e. Menghubungkan silaturahmi dan kekeluargaan yang kuat serta ukhuwahwah Islamiyah atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- f. Pernikahan yang didasari tanggung jawab akan memudahkan mendapatkan rizki dari Allah SWT.

Pengertian dan tujuan perkawinan dalam Hukum Islam dan juga pendapat beberapa sarjana kaitannya dengan kesetaraan jender, masih secara tegas memisahkan peran antara suami dan istri dalam perkawinan. Pengertian dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam mengacu pada tujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dan memperoleh keturunan atau anak yang saleh, yang merupakan tujuan pokok. Selain itu juga memberikan tanggung jawab yang besar bagi seorang suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mengatur kehidupan

---

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *Pernikahan Lintas Agama*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2004), hlm.1-7.

rumah tangga. Peran istri ditekankan pada reproduksi untuk memperoleh keturunan.<sup>18</sup>

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama dan mengamalkan syariat-syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menciptakan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul-Nya dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.

Sebagaimana diuraikan dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits yang berhubungan dengan perkawinan. Firman Allah dalam surat An-Nissa (Q.IV : 1) mengatakan, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan dan memperkembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,

---

<sup>18</sup> Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm. 66.

dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 (Q.XVI : 72) mengatakan, “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.

Rasulullah SAW menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah SWT, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah SWT, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi Rasulullah SAW telah memberi petunjuk agar yang bersangkutan melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah maka syahwatnya pun lemah. Rezeki dan nikmat yang

disediakan Tuhan jelas melebihi kebutuhan manusia dan makhluk lain umumnya.

Menjadi kewajiban manusia adalah mengusahakan dan menggali kekayaan alam yang berlimpah ini untuk bisa dinikmati bersama-sama dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 (Q.XXXIII : 32) mengatakan:

“Kamilah yang membagi-bagikan kehidupan diantara mereka dalam kehidupan dunia ini, dan kami tinggikan sebagiannya dari yang lain beberapa tingkatan, supaya sebagiannya dapat bekerja untuk lainnya, rahmat Tuhan engkau lebih baik dari (kekayaan) yang mereka kumpulkan.”

Firman Allah SWT dalam surat Al-Fathir ayat 2 (Q.XXXV : 2) mengatakan bahwa:

“Barang apapun rahmat yang dibukakan Tuhan kepada manusia, tiada seorang pun yang dapat menahannya dan barang apapun yang akan ditahan Tuhan, tiada seorang pun yang dapat menganugerahkannya selain daripada-Nya dan Dia Maha Kuasa dan Bijaksana.”

Jadi jelas bahwa yang menentukan kehidupan manusia sepenuhnya adalah Allah SWT dan bila Dia telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia baik berupa kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, ketentraman dan kebahagiaan siapa pun tidak mampu menahan atau menghalang-halangi. Oleh karena itu kewajiban manusia ialah memohon dan berusaha sebagaimana mestinya.



### c. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Q.II ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Surat Al Maidah ayat 5 (Q.V: 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim surat An Nisaa ayat 22, 23 dan 24.

#### b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *conditio sine quanon* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tentunya tidak akan ada perkawinan. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.<sup>19</sup> Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampuan (*curatele*).

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

Perkawinan itu tidak dapat dipaksakan. Dari Ibnu Abbas'ra bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.<sup>20</sup>

d. Harus ada wali nikah

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Maliki dan Syafi'i

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah, sedangkan pendapat Hanafi dan Hanbali bahwa wali merupakan salah satu dari syarat-syarat nikah. Suatu pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah tidak sah atau batal. Adapun perbedaan dua pendapat di atas hanya tentang nama saja, beda dalam menyebutkan termasuk syarat atau rukun. Sedangkan akibatnya adalah sama, bahwa suatu pernikahan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan adalah batal atau tidak sah. Syarat menjadi wali menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah:<sup>21</sup>

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh (minimal berusia 15 tahun);
3. Berakal sehat, bukan orang gila atau lagi mabuk;
4. Harus laki-laki;
5. Bersikap adil.

Sedangkan strukturisasi wali adalah:<sup>22</sup>

1. Ayah, kakek, (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas;
2. Saudara laki-laki yang sekandung (seayah dan seibu);
3. Saudara laki-laki yang seayah;
4. Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki yang sekandung;
5. Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki yang seayah dan seterusnya sampai ke bawah;
6. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung;
7. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah;
8. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung;

---

<sup>21</sup> Mohd. Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 59-62.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

9. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

e. Harus ada dua (2) orang saksi

Ketika pernikahan berlangsung harus ada dua (2) orang saksi selain adanya wali, hal tersebut sangatlah penting untuk kepastian hukum di masyarakat selain itu juga agar kedua belah pihak baik suami maupun istri tidak mudah untuk mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut. Hal ini diatur di dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>23</sup>

“Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan dengan seseorang penulis dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki diantara kamu atau jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki diganti dengan 2 (dua) orang perempuan untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi yang kamu ridhoi supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya”.

Syarat-syarat menjadi seorang saksi adalah:<sup>24</sup>

1. laki-laki muslim
2. adil
3. aqil baligh
4. tidak terganggu ingatan
5. tidak tuna rungu/tuli

<sup>23</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

<sup>24</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), Pasal 25.

f. Adanya mahar (mas kawin)

Disaat berlangsungnya perkawinan pengantin laki-laki wajib memberikan mahar (mas kawin) kepada pengantin perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar (mas kawin) itu biasanya berupa seperangkat alat sholat, Al-Quran, sejumlah uang, perhiasan dan sebagainya. Pemberian mahar (mas kawin) tersebut dalam Al-Quran diatur di dalam:<sup>25</sup>

1) Surat An Nisaa ayat 4 (Q.IV : 4)

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

2) Surat An Nisaa ayat 24 (Q.IV : 24)

“...maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu...”

---

<sup>25</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 53

### 3) Surat An Nisaa ayat 25 (Q.IV : 25)

“...berilah mas kawin mereka menurut yang patut...”

#### g. Adanya Ijab dan Qabul

Ijab ialah<sup>26</sup> suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazim diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang pria sebagai suami secara formil, sedangkan qabul artinya adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak pria atas ijab pihak perempuan.

#### d. Larangan Perkawinan

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam ada 3 asas yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Asas absolut abstrak, yaitu:<sup>27</sup>  
Suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan
- b. Asas selektivitas, yaitu:  
Suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilaranginya.
- c. Asas legalitas, yaitu:  
Suatu asas dalam perkawinan dimana suatu perkawinan itu wajib hukumnya untuk dicatatkan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Ada bermacam-macam larangan perkawinan menurut Hukum Islam (asas selektivitas), yaitu:<sup>28</sup>

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
- c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
- d. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus
- e. Larangan perkawinan poliandri
- f. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina.
- g. Larangan menikahi wanita yang pernah menjadi isterinya
- h. Larangan kawin lagi laki-laki yang telah mempunyai 4 (empat) orang istri.

### **3. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum agama Kristen Protestan adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total. Eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus.<sup>29</sup> Namun menurut R.H Sudarmadi, perkawinan adalah:

Persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 35-44.

<sup>29</sup> Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 40.

manusia bertekad menikah dengan pasangannya dengan maksud “memanusiakan dirinya” atau pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Persekutuan Hidup adalah.<sup>30</sup>

Persekutuan hidup membentuk keluarga/rumah tangga yang eksklusif dan tidak ada manusia lain sebagai pihak ke3 dalam persekutuan hidup itu (suami isteri). Anak adalah buah cinta antara kasih suami isteri. Persekutuan hidup yang kekal dan total yang mencakup seluruh aspek hidup; baik iman, harta, tanggung jawab, seksual dan seterusnya.

Dasar persekutuan hidup ini adalah tekad dan kesepakatan bersama dalam kedaulatan masing-masing untuk hidup bersama berdasarkan Kasih Kristus. Sedangkan Gustrude Nystrom mengatakan, yang menjadi dasar utama dari perkawinan menurut Alkitab adalah “Kasih” yang tulus dari dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian. Kasih tersebut ialah kasih yang dibimbing oleh “Agape”, Kasih Tuhan, kasih yang memelihara, yang melindungi dan yang mendukung.<sup>31</sup>

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dalam perkawinan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan atau anak tetapi lebih pada persekutuan hidup, saling mengembangkan diri untuk memanusiakan dirinya.

---

<sup>30</sup> Endang Sumiarni, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>31</sup> Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 39.



Dengan demikian maka istri yang tidak dapat melahirkan seorang anak bukan alasan untuk diceraikan oleh suami atau alasan suami untuk berpologami, karena perkawinan menurut agama Kristen Protestan merupakan monogami tertutup.

Selain itu perkawinan tersebut juga bertujuan agar seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi agar kedua insan tersebut menjadi satu, satu dalam kasih, satu di dalam memikul beban pernikahan, satu dalam menghayati berkat pernikahan dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaannya masing-masing serta satu di dalam pengabdian kepada Tuhan dan rencana-NYA sehingga dapat dicapai kebahagiaan hidup materiil dan sprituil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.<sup>32</sup>

### c. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah:<sup>33</sup>

- 1) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain.
- 2) Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar pernikahan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati).
- 3) Kedua calon mempelai harus sudah "sidi" (sudah dewasa).
- 4) Harus dihadiri dua orang saksi
- 5) Harus disaksikan oleh jemaat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Mengenai tata cara (formalitas) peneguhan dan pemberkatan pernikahan diserahkan kepada masing-masing gereja yang bersangkutan karena gereja mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan peneguhan dan pemberkatan nikah.

Menurut agama Kristen Protestan suatu perkawinan dianggap sah apabila:

- 1) Terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk gereja, Pemerintah, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Surat penyerahan dari gereja/majelis gereja induknya.
- 2) Bagi calon mempelai yang pernah nikah harus melampirkan surat nikah asli yang dulu, akte kematian (apabila istrinya yang terdahulu meninggal dunia) atau akte perceraian (apabila perkawinan sebelumnya berakhir dengan perceraian). Surat-surat kelengkapan tersebut sebagai syarat untuk nikah harus disampaikan kepada kantor Gereja paling lambat 3 minggu sebelum pernikahan dilaksanakan.

Apabila kedua mempelai sudah melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, maka suami dan isteri tersebut harus mencatatkan perkawinannya ke kantor Dinas kependudukannya dan catatan Sipil, dengan itu maka Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan Akte Perkawinan. Dengan dikeluarkannya Akte Perkawinan oleh

Dinas Kependudukan dan catatan sipil maka perkawinan itu dianggap sah dan diakui oleh negara.

#### **d. Larangan Perkawinan**

Apabila dapat disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen Protestan berasaskan monogami disamping itu juga agama Kristen Protestan menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama umat agama Kristen Protestan. Karena itulah agama Kristen Prostestan melarang untuk berpoligami dan menikah dengan orang lain yang berlainan agama.<sup>34</sup>

### **4. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Agama Kristen Katolik menganggap nikah sebagai suatu sakramen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33, yang berbunyi:<sup>35</sup>

“Hai suami, Kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya. Untuk menguduskan-Nya, sesudah IA menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian IA menetapkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri; Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang

---

<sup>34</sup> Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>35</sup> Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, *Alkitab*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1979), Surat Efesus ayat 5.

membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat-Nya, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan Jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: Kasihanilah Isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya”.

Dengan demikian ikatan cinta kasih suami isteri diangkat ketingkatan yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta kasih Ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih Ilahi.<sup>36</sup>

Hukum Negara Katolik merumuskan perkawinan sebagai: Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat dan sakramen. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Agama Katolik bersifat monogami, kekal dan Sakramen.

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Katolik yang utama adalah untuk menciptakan kesejahteraan suami isteri. Setelah itu baru kelahiran anak. Dengan demikian jika dalam perkawinan

---

<sup>36</sup> Asmin, *Op.Cit*, hlm. 35.

tidak diperoleh keturunan atau anak bukan suatu alasan untuk berpoligami dan untuk alasan perceraian.<sup>37</sup>

### c. Syarat-syarat dan sahnya perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Calon mempelai sudah harus mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan dan akibat-akibatnya.
- 2) Adanya kesepakatan antara ke 2 belah pihak.
- 3) Pria harus sudah berumur 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun.
- 4) Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain
- 5) Beragama Katolik.
- 6) Tidak ada hubungan darah yang terlalu dekat
- 7) Tidak melanggar larangan perkawinan.

Selain syarat-syarat materiil diatas, maka dibutuhkan juga syarat-syarat formil yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) 2 bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai harus memberitahukan maksudnya kepada paroki pihak wanita/pihak pria apabila calon isteri tidak beragama Katolik
- 2) Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan kanonik mengenai:
  - (1) ada tidaknya halangan perkawinan

<sup>37</sup> Endang Sumiarni, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

- (2) apakah calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen dengan segala akibatnya
- 3) Apabila tidak ada halangan perkawinan maka Pastor Paroki akan 3 kali berturut-turut mengumumkan rencana perkawinan tersebut pada misa hari minggu
- 4) Apabila tidak ada pencegahan perkawinan maka pernikahan akan tetap dapat dilangsungkan
- 5) Pernikahan dilakukan menurut aturan gereja Katolik, yaitu:
  - (1) Harus di hadapan ordinaris wilayah atau pastor-pastor atau imam diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk menggunakan perkawinan tersebut
  - (2) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- 6) Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **d. Larangan Perkawinan**

Hal-hal yang menjadi larangan perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah:<sup>39</sup>

- 1) Umur calon mempelai pria belum berumur 16 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 14 tahun
- 2) Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan

---

<sup>39</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

- 3) Telah terikat tali perkawinan sebelumnya
- 4) Salah seorang calon mempelai bukan katolik
- 5) Salah seorang telah menerima tahbis suci
- 6) Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius
- 7) Adanya unsur penipuan
- 8) Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam (kanonik 1090 ayat 1 dan 2)
- 9) Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah
- 10) Kedua calon mempelai mempunyai hubungan semenda
- 11) Antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus/menyamping sampai derajat kedua.

Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Kristen Katolik adalah perkawinan antar umat seagama, tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal tersebut cukup realistis. Hal tersebut nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antar agama. Dispensasi hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh serta dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama**

### **1. Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Islam**

Perkawinan beda agama secara tegas diatur dalam ajaran agama Islam. Agama Islam telah melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita yang menyekutukan

Allah dengan yang lain seperti penyembahan berhala, dewa ataupun roh-roh (animisme). Hal ini jelas terlihat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu ...” (Al-Baqarah: 221)

Terhadap bunyi surat Al-Baqarah ini, maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim yang akan menikah dengan seorang wanita musyrik dinyatakan haram karena perkawinan itu sudah jelas tidak diperbolehkan dalam ketentuan agama Islam ini.

Allah SWT juga menyatakan larangan-Nya seperti dalam Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

“...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir ...”

Ayat tersebut menambah dan memperkuat dalil dilarangnya kaum muslim untuk menikahi wanita musyrikah.

Sedangkan apabila dilihat dari tujuan perkawinan yang demikian agung dan mulia tentunya tidaklah mungkin dapat dicapai dengan dua keyakinan, kecuali dengan membangun salah satu pilar utamanya yaitu kesamaan Aqidah, kesamaan keyakinan atau kesamaan agama. Tegasnya antara muslim dan muslimah, tidaklah



mungkin dalam satu rumah tangga Aqidah Tauhid yang memurnikan Allah dari sesembahan yang lain digabungkan dengan Aqidah syirik. Syirik intinya menyekutukan Allah dengan yang lain sedangkan Tauhid artinya hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kedua keyakinan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Inilah 'illat (sebab) diharamkannya pernikahan tersebut. Para ulama telah sepakat bahwa mengawini wanita musyrik hukumnya haram dengan tidak ada perselisihan.

Orang kafir dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk ke neraka jahanam; mereka kekal didalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”

Al-Qur'an telah membedakan antara ahli kitab dengan orang musyrik meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa ahli kitab pun termasuk orang musyrik. Untuk itu akan dibahas masing-masing orang kafir atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan yang tidak mempunyai kitab dari langit (samawi) atau yang sejenisnya. Mereka adalah golongan penyembah berhala. Al-Jaziry menyamakan orang murtad dengan mereka.
2. Golongan yang mempunyai kitab semacam kitab samawi. Mereka adalah orang-orang Majusi yang menyembah api. Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi-nabi dari mereka.

3. Golongan beriman pada kitab suci. Mereka adalah orang Yahudi yang percaya pada Kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang mempercayai Taurat dan Injil.

Menikah dengan golongan musyrik apapun bentuknya semua ulama sepakat hukumnya haram. Golongan musyrik ini adalah golongan yang menyekutukan Allah dengan yang lain seperti penyembah berhala, dewa-dewa ataupun roh-roh (animisme). Sedangkan yang dinamakan Ahli Kitab hanya dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani seperti apa yang disebut dalam Qur'an surat Al-An'aam ayat 156 yang berbunyi:

“(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”

Diantara hukum perkawinan pria muslim dengan wanita kafir yang menjadi perdebatan adalah perkawinan dengan wanita ahli kitab. Perdebatan yang terjadi adalah apakah golongan Yahudi dan Nasrani zaman sekarang ini termasuk Ahli Kitab mengingat mereka saat ini telah melakukan kemusyrikan-kemusyrikan yang nyata. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa golongan Yahudi dan Nasrani haram untuk dinikahi yakni: Pendapat sahabat Rasulullah SAW salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Ketika beliau ditanya tentang perkawinan dengan wanita Yahudi dan Nasrani ia menjawab, “Sesungguhnya Allah telah

mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang diantara hamba Allah.”

Pendapat Ibnu Umar ini dijadikan pegangan oleh Mazhab Syiah Imamiah dan Zaidiyah. Sedangkan dalil Al-Qur’an yang dijadikan dasar landasan golongan ini adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dianggap termasuk orang musyrik meskipun Al-Qur’an membedakannya. Sebab dalam prakteknya mereka sering melakukan perbuatan syirik seperti menganggap Uzair dan Isa anak Tuhan serta melakukan penyembahan kepadanya. Dalam Islam perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar dan tidak diampuni.

Mengenai ayat Al-Qur’an yang menyebutkan kebolehan menikahi wanita ahli kitab dari golongan yang menjaga kehormatan (Al-Maidah ayat 5) mereka sandarkan pada pengertian apabila wanita ahli kitab tersebut kemudian masuk Islam. Mereka juga berpendapat perkawinan tersebut bisa dilakukan dengan dispensasi apabila jumlah wanita muslimah sangat sedikit. Ulama lain yang mengharamkan orang islam mengawini wanita ahli kitab adalah karena larangan memberi kasih sayang kepada orang kafir dan menjadikannya penolong. Larangan tersebut sebagai bentuk

larangan untuk mengawininya pula. Menurut Ibrahim Husein seperti yang dikutip Ahmad Sukarja mengatakan “kalau diterapkan di Indonesia maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya Al-Qur’an maka mereka tidaklah termasuk di dalam hukum Ahli Kitab. Jadi tidak halal bagi muslim menikahi perempuan-perempuan mereka itu.”

Pendapat Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan, “mayoritas ulama berpendapat bahwa pengertian kata-kata musyrik itu mencakup di dalamnya orang-orang kafir dari ahli kitab.” Hal ini dibuktikan dari Qur’an At-Taubah ayat 30-31, Al-Maidah ayat 73 dan Surat An-nisa ayat 48, yang berbunyi:

“Orang-orang Yahudi berkata: ‘Uzair itu putera Allah’ dan orang-orang Nasrani berkata: ‘Almasih itu putera Allah’. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu, dilaknat Allahlah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertumbuhan) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Al-Taubah; 30-31)

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga.” (Al-Maidah; 73)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (An-Nisaa; 48)

Para ulama sepakat bahwa wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan pria non muslim. Apakah itu pria ahli kitab ataupun pria musyrik, keduanya sama-sama haram. Hal itu

jelas diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Terhadap surat tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah yang telah ada dalam surat ini ditujukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita muslimah dengan pria yang tergolong kafir musyrikin. Keharaman atas perkawinan ini tidak ada pembatasan atau pengikatnya. Jadi haram secara mutlak.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan antar agama merupakan perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam karena hal tersebut telah nyata disebutkan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221, surat Al-Mumtahanah ayat 10, surat At-Taubat: 30-31, surat Al-Maidah ayat 73 dan Surat An-Nisaa ayat 48.

## **2. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama Kristen Katolik**

Kitab Hukum Katolik (*Codex Iuris Canonici*) Buku IV Bagian I Bab VI Kan.1124, sebagaimana dikutip oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, berbunyi:

"Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang antaranya satu dipermandikan dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada gereja atau persekutuan gerejani yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, tanpa izin tegas dari kuasa yang berwenang, dilarang." Kiranya perlu dicatat bahwa bagi agama Katolik perkawinan adalah suatu sacrament.

Selain itu persatuan hidup dan cinta kasih istri yang mesra, yang diciptakan oleh khalik dan dilengkapi dengan hukumnya,

diwujudkan dengan perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Ikatan suci ini tidak bergantung kepada kesewenang-wenangannya manusia karena Allah sendirilah pendiri nikah yang dilengkapi dengan pelbagai nilai dan tujuan. Tujuan nikah adalah untuk mengadakan keturunan dan pendidikan anak. Maka pria dan wanita yang karena perjanjian nikah “bukan lagi dua tetapi satu daging.

Agama Katholik menghendaki perkawinan antar seorang wanita dan seorang pria seiman/seagama. Sehingga pada prinsipnya agama Katholik melarang perkawinan antar agama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan antar agama. Dispensasi diberikan apabila pihak yang bukan Katholik mau berjanji antara lain:

1. menerima perkawinan secara Katholik.
2. tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katholik
3. tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katholik melaksanakan imannya.
4. Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katholik

Sebaliknya pihak yang beragama Katholik berjanji: akan tetap setia pada iman Katholik, berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katholik (Kan 1125). Walaupun ada dispensasi akan tetapi menurut agama Katholik, perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama hendaklah

dihindari. Karena perkawinan tersebut akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga seperti konflik iman, konflik batin, hak asasi terhadap anak, yang nantinya akan berakhir pada perceraian. Padahal cinta kasih itu dikukuhkan oleh kesetiaan seseorang terhadap yang lain dan disahkan terutama oleh sakramen Kristus; dalam untung dan malang ia setia tak terpisahkan baik secara jasmani maupun secara rohani dan karena itu tetap jauh dari perzinahan dan perceraian.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi pendapat dari O. S. Eoh, bahwa salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Di samping itu, perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal.

### **3. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama Kristen Protestan**

Menurut keyakinan Kristen Protestan, demikian Asmin, menjelaskan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan

masyarakat dan negara, karena negara berhak mengaturnya menurut Undang-undang negara; Kedua, perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk pada hukum agama.

Pernikahan sebagai soal sipil karena dengan pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti dari suatu bangsa. Sebab itu, negara wajib menetapkan suatu peraturan supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis oleh hukum negara. Dengan pencatatan, pernikahan tersebut beserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat. Pernikahan sebagai soal agama, karena perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu.

Berdasar pada pandangan tersebut, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, baik menurut hukum negara maupun hukum Tuhan haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara. Uraian Aswin, di atas sebetulnya mengandung makna larangan pernikahan antar agama, tetapi disampaikan secara tersamar. Mengapa penulis menangkap 'makna tersamar' karena R. Sortojo Prawirohamidjojo, dengan tegas menyatakan, bahwa pandangan Gereja Kristen Jawi Wetan pada prinsipnya seorang penganut agama Kristen Protestan dilarang kawin dengan orang yang bukan Kristen Protestan.



Perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan gerejanya. Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah untuk meneruskan keturunan. Berkaitan dengan perkawinan antar agama, maka ada juga pendapat dalam agama Kristen Protestan membolehkan perkawinan antar agama tersebut akan tetapi kalau bisa dihindari akan lebih baik karena kehidupan yang bahagia akan terwujud apabila dalam sebuah rumah tangga dihuni oleh orang-orang yang seagama. Perkawinan antar agama ini dimungkinkan dalam hal keadaan darurat, dimana gereja dapat mengizinkan perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama yaitu orang Kristen dengan non Kristen asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh gereja yaitu:

1. Yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi:
  - a. Tetap akan melaksanakan iman Kristennya
  - b. Akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen
  - c. Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen
2. Yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia:

- a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Protestan.
- b. Tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Protestan.

Perlu diketahui bahwa perkawinan antar agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik bukanlah perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama akan tetapi perkawinan yang berbeda gereja karena kedua agama ini (Kristen Protestan dan Kristen Katholik) mempunyai kitab suci yang sama dan masih dipersatukan dalam “satu Tubuh Yesus Kristus” dan misi yang sama.

Dalam Konperensi Wali Gereja Indonesia (Katholik) dan persatuan Gereja Indonesia (Protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antar agama, mereka berkesimpulan bahwa pihak yang melakukan perkawinan antar agama ini:

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap diadakan penggembalaan khusus.
2. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
3. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka (namun)
4. Apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan
5. Kepada mereka diberi petunjuk untuk merobah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang

lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.

### C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Catatan Sipil

Catatan sipil merupakan lembaga yang sudah terbentuk sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, lembaga catatan sipil dalam bahasa Belanda disebut "*Burgelijke Stand*" (BS).

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebenar-benarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>40</sup>

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebenar-benarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang ; kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian.<sup>41</sup>

Sedangkan pendapat dari Soebekti mengenai lembaga catatan sipil, adalah sebagai sesuatu lembaga yang ditugaskan memelihara daftar-daftar/catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi warga negara seperti kelahiran, kematian, perkawinan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hock Oen Lie, *Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Kengpo, 1961), hlm. 1.

<sup>41</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 37.

<sup>42</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 3.

Tujuan dari diadakannya lembaga *Burgerlijk Stand* adalah untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut status keperdataan seseorang dalam hal menentukan kedudukan hukum seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, pelaksanaan perkawinan, perceraian, pengakuan atau pengesahan anak dan adopsi.

### **1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil**

Kegiatan lembaga catatan sipil semula sangatlah terbatas. Dimana pada masa lalu penduduk Indonesia sangat terbatas untuk dapat menikmati pelayanan dari catatan sipil. Hal tersebut tidak terlepas dari

politik pemerintah Belanda yang bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia, politik Belanda tersebut dikenal dengan nama "*divide et impera*". Dengan politik "*divide et impera*", pemerintah Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini dikuatkan dengan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) ayat (1) bahwa penduduk Indonesia dibagi atas 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Timur Asing
- c. Golongan Bumi Putera (Indonesia Asli)

Oleh karena penggolongan penduduk tersebut, diberlakukanlah peraturan-peraturan yang berbeda. Pengaturan

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dari lembaga "*Burgerlijk Stand*" di dasari oleh Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), selain itu diatur pula dengan peraturan-peraturan yang lain, yaitu :

- S. 1849 No. 25 tentang Ordonansi orang-orang Eropah dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka.
- S. 1917 No. 130 Jo S.1919 No. 81 tentang Ordonansi Catatan Sipil bagi orang Tionghoa.
- S. 1920 No. 751 Jo S. 1927 No. 564 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura, yang tidak termasuk rakyat swapraja.
- S. 1933 No. 74 Jo S. 1936 No. 607 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia di Jawa dan Madura, di bagian Karisidenan Menado (Minahasa) dan di Ambona, Saparua dan Banda tanpa Teun, Nala dan Serua dari daerah Ambonia dari Karisidenan Maluku.
- S. 1904 No. 279 tentang Ordonansi Catatan Sipil untuk perkawinan campuran.

"*Burgerlijk Stand*" sebagai lembaga catatan sipil pada masa awal kemerdekaan masih diteruskan dan pelaksanaannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan aturan-aturan yang merupakan aturan tinggalan

dari pemerintahan Hindia Belanda, hal ini terjadi karena pengaturan yang berkaitan dengan catatan sipil yang bersifat nasional buatan pemerintah Indonesia belum ada. Undang-undang Dasar 1945 Bab XVI Pasal II Aturan Peralihan menjadi dasar pemberlakuan ketentuan- ketentuan catatan sipil dari pemerintahan Hindia Belanda, adapun bunyi dari Pasal II Aturan Peralihan tersebut adalah segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Perkembangan selanjutnya, dikeluarkanlah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/66 pada tanggal 27 Desember 1966, dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka terjadilah perubahan besar dalam lembaga catatan sipil, lembaga catatan sipil dinyatakan “terbuka” bagi seluruh penduduk Indonesia dan tidak lagi menggolong-golongkan sesama warga negara Indonesia seperti sebelumnya, terutama mengenai akta kelahiran dan akte kematian. Untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia hanya membedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing (warga negara asing). Dihapusnya pengolongan penduduk yang tidak sesuai lagi dengan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia itu dimaksudkan

untuk dapat menciptakan pembinaan kesatuan bangsa yang bulat dan homogen serta adanya persamaan nasib di antara bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemudes/51/1/3.J.A.2/2/5 Tahun 1967 yang merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/66 dinyatakan bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, untuk sementara memakai terus ikhtisar akta-akta Catatan Sipil yang masih tersedia dengan menghapuskan perkataan golongan pada “kepala” akta Catatan Sipil itu dan mengganti dengan perkataan “Warganegara.....” dengan diisi nama negara yang bersangkutan. Jika kewarganegaraannya tidak jelas (*apatride*), ditulis perkataan golongan pada “kepala” akta Catatan sipil yang memakai perkataan “Untuk Golongan Eropa” atau “golongan tiong Hoa” dan sebagainya diganti dengan memakai perkataan-perkataan.

Pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 yang mengatur masalah kewenangan dibidang catatan sipil, dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan tanggung jawab menyelenggarakan catatan sipil sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penegasan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan catatan sipil, dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 diatur pula beberapa pejabat pelaksana catatan sipil, yaitu :

- a. Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.
- b. Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan Bupati/walikota.
- c. Bupati Kepala/Walikota dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Catatan Sipil di wilayah Kecamatan.
- d. Perangkat penyelenggaraan catatan sipil adalah perangkat wilayah.

Selanjutnya perkembangan pencatatan sipil di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, menentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, pencatatan



perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu selain agama Islam, dilakukan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>43</sup>

Dengan adanya penegasan tersebut, maka kemudian sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan ini hanya ada 2 (dua) Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan seseorang, yakni<sup>44</sup> :

- Kantor Urusan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam
- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mereka yang beragama bukan Islam

## 2. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Catatan Sipil

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga catatan sipil oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983, maka semakin jelas keberadaan lembaga catatan sipil dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga yang mencatat mengenai status keperdataan seseorang dalam hal menentukan kedudukan hukum seseorang dari lahir sampai meninggal dunia, pelaksanaan perkawinan, perceraian, pengakuan atau pengesahan anak dan adopsi.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<sup>43</sup> Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 5.

<sup>44</sup> Sukarno, *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Coriena, 1985), hlm. 77.

mempunyai tugas untuk membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang catatan sipil, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah :

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak.
- b. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
- c. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Selain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang catatan sipil juga mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan

- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- f. Menyimpan dan memelihara Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi yang mempunyai tugas sangat berat dimasa-masa mendatang. Hal ini dikarenakan diperlukan adanya suatu ketelitian, kecermatan dan keakuratan data, sehingga akta-akta yang dikeluarkan benar-benar merupakan akta otentik.

### **3. Peranan Lembaga Catatan Sipil**

Catatan sipil mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Yang dimaksud dengan pelaksanaan perkawinan menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu saat tertentu, dimana kedua belah pihak yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dengan saksi-saksinya menghadap dimuka Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk

melangsungkan perkawinan atau pernikahannya.

Adapun peranan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut adalah:

a. Menerima pemberitahuan perkawinan.

Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, kedua calon mempelai masing-masing harus memenuhi syarat-syarat administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila ada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, orang tersebut harus datang menghadap Pegawai Kantor Catatan Sipil, kemudian mereka menyatakan keinginan untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Pernyataan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila terdapat suatu alasan yang penting yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengizinkan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh walinya. Namun apabila terdapat sesuatu alasan bahwa terhadap pemberitahuan kehendaknya untuk

melangsungkan perkawinannya secara lisan tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Kemudian mengisi formulir model 1 (Formulir Permohonan Pencatatan Perkawinan)

Pemohon dalam pemberituannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan melengkapi syarat-syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi, yang meliputi :

- Kutipan Akta Kelahiran dari masing-masing mempelai.
- Surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa calon mempelai benar-benar sebagai penduduk desa tersebut.
- Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan.
- Surat asal-usul.
- Surat keterangan atau kartu dari Puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa calon mempelai putri telah diimunisasi TFT.
- Surat persetujuan.
- Akta Ijin Kawin bagi calon mempelai yang usiannya belum mencapai 21 Tahun.
- Surat Perjajian kawin jika dibuat.

b. Meneliti surat-surat yang diajukan oleh pemohon.

Setelah dilakukan pengisian formulir permohonan pencatatan perkawinan maka Pegawai Pencatat akan

meneliti apakah perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan serta Pasal 8 Undang-undang Perkawinan mengenai larangan perkawinan. Diteliti juga oleh Pegawai Pencatat mengenai syarat-syarat lainnya sebagai kelengkapan administrasi.

Penelitian oleh Pegawai Pencatat ini bertujuan untuk mengetahui kebenarannya dari syarat-syarat perkawinan, sehingga jika ternyata terdapat halangan-halangan perkawinan maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai, orang tua atau walinya.

c. Membuat pengumuman mengenai pelaksanaan perkawinan.

Pengumuman akan dilaksanakan setelah penelitian dari syarat-syarat perkawinan telah selesai dan hasilnya memenuhi syarat untuk dilaksanakannya perkawinan serta tidak terdapat halangan – halangan perkawinan. Daftar untuk pengumuman, oleh Pegawai Pencatat ditempel pada tempat yang sudah disediakan, dimana pengumuman perkawinan tersebut ditempel pada tempat yang mudah dibaca.

Setelah daftar untuk pengumuman tersebut diisi, Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan tandatangannya. Jika ternyata tempat kediaman dari calon mempelai tersebut berbeda, maka terhadap

pengumuman itu akan dilakukan 2 (dua) kali sekaligus, yaitu diumumkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pencatatan perkawinan dilakukan dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari kediaman calon mempelai yang lain.

Apabila tidak terdapat sanggahan dari pengumuman tersebut, maka Pegawai Pencatat akan mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi kedalam daftar akta akta perkawinan model 4 (empat) rangkap 2 (dua) sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.

d. Pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman kehendak untuk kawin dan tidak ada sanggahan dari para pihak atau pihak lain. Pencatatan perkawinan dihadiri oleh kedua mempelai serta 2 (dua) orang saksi, tahap pertama dilakukan pengecekan ulang dari surat-surat terkait serta pengisian identitas dari saksi-saksi. Kemudian dilakukan tanya jawab bagi kedua mempelai dengan pihak Kantor Catatan Sipil. Setelah proses tersebut dibacakanlah Akta Perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan.

Dengan telah dijalankannya peranan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitannya dengan

perkawinan, melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang sah.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.P/2001/PN. JKT.PST**

Dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.P/2001/PN. JKT.PST, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan menyampaikan penetapan ini kepada instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.

##### **a. Kasus Posisi**

Pada tanggal 20 Agustus 2001 telah terjadi persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara perdata dan telah memberikan Penetapan pada perkara Permohonan untuk Melangsungkan Perkawinan Perbedaan Agama dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta. Permohonan tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2001, diajukan oleh:

- 1) Prakaca Kasmir, dari Kp. Ciburial Rt. 02/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua-Bogor.

- 2) Mellyana Manuhutu, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari IV/17 Rt.008 Rw.007, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran-Jakarta Pusat.

b. Duduk Perkara

Hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan (duduk perkara) diajukannya permohonan tersebut adalah:

- 1) Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu telah beberapa tahun menjalin percintaan.
- 2) Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun dengan perbedaan agama Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu tahu bahwa mereka berdua saling mencintai.
- 3) Sebab perbedaan agama Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu terjadi sejak mereka dilahirkan di dunia ini, tetapi mereka tetap ingin menjalani perkawinan dengan meminta izin dari Pengadilan.
- 4) Bahwa oleh karena untuk melangsungkan perkawinan perbedaan agama antara Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu, mereka meminta agar Pengadilan/Hakim dapat memberikan izin untuk melangsungkan Pernikahan, dengan apapun resikonya yang akan mereka tanggung berdua.

Persidangan tersebut juga dihadiri oleh H.A. Azrim, Theodores Manuhutu dan Frida Christina Manuhutu, yang

masing-masing bertindak selaku saksi sekaligus sebagai orang tua dari Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu.

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya, Yaitu:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Prakaca Kasmir.
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mellyana Manuhutu.
- Bukti P-3 : Surat Keterangan untuk nikah No. 474.067.08.2001 Dari Kelurahan Tugu Utara.
- Bukti P-4 : Surat Keterangan untuk nikah No. 199/1.755 dari Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Asal Usul No. 474.2.067.08.2001 dari Kelurahan Tugu Utara.
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Asal Usul No. 199/1.755 dari Kelurahan Gunung Sahari Selatan.
- Bukti P-7 : Surat Keterangan tentang Orang Tua No. 474.2.067.08.2001.
- Bukti P-8 : Surat Keterangan tentang Orang Tua No. 199/1.7555.
- Bukti P-9 : Surat Kelahiran atas nama Prakca Kasmir.

Bukti P-10 : Surat Akta Keterangan atas nama Mellyana Manuhutu.

Bukti P-11 : Kartu Keluarga WNI atas nama Kepala Keluarga Theodores P. Manuhutu.

Bukti P-12 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.A. Azrim Kasmir.

Selain surat-surat bukti yang diajukan di atas. Para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan orang tuanya masing-masing untuk didengar sebagai saksi, yaitu:

1) H.A. Azrim, yang pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku ayah kandung dari Pemohon Prakaca Kasmir dan istri (Ibu dari Prakaca Kasmir) telah meninggal dunia.
- Bahwa Prakaca Kasmir adalah anak tunggal.
- Bahwa benar mereka (Prakaca Kasmir dan Mellyana Manuhutu) telah lama pacaran.
- Bahwa saksi selaku ayah merestui dan tidak keberatan anaknya (Prakaca Kasmir) menikah dengan Mellyana Manuhutu, walaupun berbeda agama.

2) Theodores Manuhutu, yang pada pokoknya di persidangan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku ayah kandung dari pemohon Mellyana Manuhutu.
- Bahwa Mellyana Manuhutu adalah anak ke-4.
- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari Mellyana Manuhutu menyetujui dan merestui Mellyana untuk menikah dengan Prakaca Kasmir walaupun berbeda agama.
- Bahwa perkawinan mereka walaupun berbeda menurut saksi selaku ayah kandung tidak menjadi persoalan oleh karena mereka berdua yang akan menjalani, dan saksi selaku orang tua hanya menganjurkan agar kepada mereka berdua tetap taat pada agamanya.

3) Frida Christina Manuhutu

- Bahwa benar saksi adalah selaku Ibu kandung dari Pemohon Mellyana Manuhutu.
- Bahwa Mellyana Manuhutu adalah anak ke-4.
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung dari Mellyana Manuhutu menyetujui dan merestui Mellyana untuk menikah dengan Prakaca Kasmir walaupun berbeda agama.
- Bahwa perkawinan mereka walaupun berbeda agama menurut saksi selaku Ibu kandung tidak menjadi persoalan oleh karena mereka berdua yang akan menjalani, dan saksi selaku orang tua hanya menganjurkan agar kepada mereka berdua tetap taat pada agamanya.

c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Proses persidangan yang akan dipimpin oleh Hakim H. Rusdy as'ad, SH, serta Panitera Pencatat U.D.J. Sidabalok, SH dan Panitera Pengganti H. Adi Wahyono, SH tersebut pada intinya memberikan Penetapan dengan Nomor: 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST, yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan perbedaan agama dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.

**2. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN. BGR**

Dalam penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan menyampaikan penetapan ini kepada instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 19 November 2007 telah terjadi persidangan di Pengadilan Negeri Bogor, yang memeriksa perkara perdata dan telah memberikan Penetapan permohonan untuk melangsungkan perkawinan perbedaan Agama di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor pada Tanggal 05 Oktober 2007, diajukan oleh Tuan X dan Nona Y.

b. Duduk Perkara

Adapun kronologis pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 05 Oktober 2007 pemohon mengajukan surat permohonan dengan perihal ijin menikah kepada Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR tanggal 09 Oktober 2007. Dalam surat yang diajukan pemohon tersebut kepada Pengadilan Negeri Bogor telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonannya antara lain:

1. Bahwa setelah beberapa tahun menjalin hubungan, para pemohon memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun agama yang dianut berbeda. Adapun tuan X beragama Islam dan Nona Y beragama Kristen Katolik,

kami menyakini bahwa hal tersebut (perbedaan agama) bukanlah suatu penghalang bagi kami untuk melangsungkan perkawinan, dengan ijin dari pengadilan.

2. Bahwa pemohon Tuan X dan nona Y bersamaan dengan ini hendak mengajukan permohonan izin untuk dicatatkan/didaftarkan perkawinannya dicatat sipil kota Bogor.
3. Bahwa untuk memperoleh izin pencatatan atau pendaftaran perkawinan tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Bogor. Persidangan tersebut juga dihadiri oleh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C, yang masing-masing bertindak selaku saksi sekaligus sebagai orang tua dari kedua pemohon.

Selanjutnya di persidangan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya. Yaitu:

Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tuan X

Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nona Y

Bukti P-3 : Akta kelahiran No. 156/1975 tertanggal November  
1975 atas nama Tuan X

Bukti P-4 : Akta perkawinan tertanggal 20 Maret 1996 Nomor.  
8/1996



Bukti P-5 : Akta perkawinan nomor. 565/1971

Bukti P-6 : Kartu Keluarga No. 105105/98/01119 tertanggal 08  
Mei 2001

Bukti P-7 : Kartu Keluarga No. 1051069921692 tertanggal 20  
Desember 2006

Bukti P-8 : Akta kelahiran No. 448/1975 tertanggal 24  
November 1975 atas nama Nona Y

Selain surat-surat bukti yang diajukan di atas. Para pemohon di persidangan telah pula menghadirkan paman masing-masing untuk didengar sebagai saksi, yaitu:

1. Tuan A, yang pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Nona Y;
- Bahwa pemohon Tuan X lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan D dan ibu bernama Nona E. sedangkan Nona Y lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan F dan ibu bernama Nona G;
- Bahwa saksi mengetahui kalau diantara para pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan namun antara mereka berbeda keyakinan Agamanya;
- Bahwa para pemohon sendiri telah berusaha untuk

mengurus perkawinan yang terjadi diantara mereka namun pihak Pencatatan Sipil Kota Bogor meyarankan agar mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bogor.

- Bahwa diantara para pemohon telah saling mencintai dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga masing-masing pemohon untuk merestui hubungan perkawinan dengan tetap mempertahankan status Agama masing-masing pemohon;
  - Bahwa atas keterangan saksi Tuan A para pemohon membenarkan.
2. Tuan B, pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dimana saksi adalah paman dari Tuan X;
  - Bahwa pemohon Tuan X lahir di Bogor pada tanggal 17 November 1975 dari seorang ayah yang bernama tuan D dan ibu bernama Nona E. sedangkan Nona Y lahir di Bogor pada tanggal 16 November dari seorang ayah bernama Tuan F dan ibu bernama Nona G;
  - Bahwa para pemohon telah berpacaran sejak SMA dan itupun mengalami pacaran yang putus nyambung, dan sejak bertemu kembali pada tahun 2007 mereka

berniat untuk hidup bersama walaupun tetap memegang teguh kepercayaan masing-masing;

- Bahwa pemohon Tuan X pernah bercerita/curhat kepada saksi kalau berpacaran dengan Nona Y sudah saling menyukai dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan akan tetapi mereka berlainan agama dan keyakinan dan ingin tetap mempertahankannya walaupun setelah menikah.
- Bahwa saksi ikut campur dalam menangani permasalahan para pemohon tersebut oleh karena saksi dimintai tolong oleh ayah pemohon Tuan X untuk mencari solusi atas keinginan para pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi ke instansi yang terkait dengan hal tersebut dan atas informasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor kalau untuk mencatat perkawinan lain Agamanya tersebut maka solusinya harus meminta penetapan izin pencatatan perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga para pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon Tuan X beragama Islam dan Nona Y beragama Katolik;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing dari para pemohon telah setuju dengan hubungan para pemohon

tersebut dan hanya terhalang oleh perbedaan Agama saja;

- Bahwa atas keterangan saksi Tuan B para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Tuan C, pada pokoknya persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon pada saat para pemohon ingin mencatitkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dimana saksi bekerja sebagai pegawai di bagian pencatatan perkawinan;
- Bahwa dalam pencatatan perkawinan tersebut terdapat permasalahan karena adanya permohonan pencatatan yang berlainan agama;
- Bahwa perkawinan yang berlainan Agama diatur dalam Undang- Undang dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Catatan Sipil bagian pencatatan perkawinan, selama ini belum pernah terjadi permohonan seperti itu dan biasanya pencatatan perkawinan didahului oleh prosesi

perkawinan Agama, namun di Bogor sendiri ada beberapa gereja yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi perkawinan Agama;

- Bahwa menurut hukum Negara apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perkawinan tersebut tidaklah sah, sehingga apabila mempunyai anak maka anak tersebut adalah anak ibu;
- Bahwa atas keterangan saksi Tuan C, para pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bogor

Proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim Djoni Witanto S., S.H dan Panitera pengganti Nyonya Nur Yasa Sintari, S.sos. pada intinya memberikan penetapan dengan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR. yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikah yaitu Tuan X dan Nona Y.
2. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan perkawinan atas nama Tuan X dan Nona Y pada buku register yang diperuntukan untuk itu.

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pemberian Penetapan Perkawinan Beda Agama yang Tertuang Dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST. dan Pengadilan Negeri Bogor yang Tertuang Dalam Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.**

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST.

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 10 Agustus 2001 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh pemohon dan yang telah dikemukakan oleh para saksi maka, yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

- 1) Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan permohonan tersebut adalah hak untuk izin melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama antara Prakaca Kasmir beragama Islam dengan Mellyana Manuhutu beragama Kristen.
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan para Pemohon terdapat suatu perkawinan dimana laki-laki tunduk pada hukum perkawinan Islam dan wanita tunduk pada

hukum perkawinan Kristen, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

- 3) Menimbang, bahwa dasar hukum suatu Perkawinan untuk warga negara Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara universal di Indonesia;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan perbedaan agama, dan Undang-undang tersebut hanya mengatur Perkawinan Campuran antar bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka Pengadilan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para pemohonan serta keterangan orang tua para Pemohon tersebut di atas, berpendapat sebagai berikut:
- 5) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti dan tujuan perkawinan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuannya ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang dimaksud ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami-istri maupun masyarakat

sekelilingnya, sedangkan yang dimaksud dengan ikatan bathin yang tidak terlihat itu harus ada untuk mencerminkan kerukunan suami-istri dan oleh karena itu yang diperlukan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir maupun bahtin sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apapun kecuali karena kematian;

- 6) Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu tetap pada keyakinan agama yang dipeluknya dan bukan menjadi halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan walaupun ada perberdaan agama. Demikian pula keterangan dari orang tua kandung para Pemohon, yang tidak keberatan dan telah merestui anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan perbedaan agama, maka pengadilan berpendapat perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para pemohon (Prakaca Kasmir yang beragama Islam dengan Mellyana Manuhutu yang beragama Kristen), bukan menjadi halangan, karena mereka berdua sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan siap membentuk suatu rumah



tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan;

- 8) Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama, yaitu Staatblaad 1898 No. 158 di mana perbedaan agama, bangsa dan asal-usul bukan merupakan halangan untuk suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati;
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon agar diberi izin untuk melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama cukup beralasan dikabulkan menurut hukum dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Melihat pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama yang tertuang dalam Penetapan Nomor: 161/PDT.P/2001/ PN.JKT.PST. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pihak untuk menikah beda Agama.

Seperti diketahui, bahwa dalam hal perkawinan beda Agama bagi masyarakat Indonesia terdapat beragam penafsiran. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan Agama, maupun berdasarkan Undang-undang Negara seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Sehingga ada yang berpendapat, bahwa dengan demikian tertutup kemungkinan bagi para pria dan wanita yang berbeda Agama untuk melangsungkan perkawinan beda Agama. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda, yaitu perkawinan antara pasangan yang berbeda Agama dapat dilakukan dan disahkan, karena pada dasarnya Undang-undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki Agama atau keyakinan berbeda. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama Agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Hal ini

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat.

Namun meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, Hakim di dalam Penetapan Nomor: 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST. secara tegas menyatakan bahwa pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena menurut Hakim, di dalam Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya suatu Perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan mengingat ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut Agama pasangan calon suami-isteri yang sama Agamanya. Sehingga hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama. Dapat dilihat bahwa Hakim pada kenyataannya tidak beranggapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah merupakan Pasal yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda Agama.

Di dalam Penetapan Nomor: 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST, hakim akhirnya memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan para pemohon, yaitu tuan Prakaca Kasmir yang beragama Islam dan nona Mellyana Manuhutu yang beragama Kristen, sehingga dapat melangsungkan Perkawinan beda Agama dan Hakim dengan Penetapan tersebut juga memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Catatan Sipil di DKI Jakarta untuk mencatatkan Perkawinan beda Agama antara tuan Prakaca Kasmir dan nona Mellyana Manuhutu.

Alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Tuan Prakaca Kasmir dan Nona Mellyana Manuhutu adalah dengan menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama, yaitu *staatblaad* 1898 No. 158 dimana perbedaan Agama, bangsa dan asal usul bukan merupakan halangan untuk suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

Berdasarkan surat permohonan tanggal 5 Oktober tahun 2007 yang diajukan oleh para pemohon dan yang telah

dikemukakan oleh para saksi, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

- a) Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama Agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara 2 orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).
- b) Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh

Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara 2 orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

- c) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang hubungan diantara para pemohon sendiri, telah diperoleh suatu pernyataan hukum sebagai berikut:
- Bahwa kedua pemohon saling mengenal dan jatuh cinta sejak mereka duduk di bangku SMA, namun hubungan mereka mengalami pasang surut mengingat adanya perbedaan Agama antar para pemohon.

- Bahwa kedua orang pemohon sudah merestui rencana hubungan mereka untuk menuju ke jenjang perkawinan dengan tidak lagi atau mengindahkan prosesi perkawinan menurut keyakinan Agama mereka masing-masing.
- Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghendaki adanya penetapan dari pengadilan untuk mengizinkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinan antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama;

- Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28B ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan inipun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang di jaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah memperoleh fakta-fakta hukum kalau para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka keningkat perkawinan, dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua mereka masing-masing.
- Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama



atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

- Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didukung fakta-fakta yang benar, Hakim akhirnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor segera setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan di peruntukkan untuk itu setelah

- dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

## **2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Setelah Adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.**

Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini masih menjadi masalah bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penafsiran berbeda mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Wahyono Darmabrata menyebutkan ada tiga cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Perkawinan dilakukan di luar negeri;
- b. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama;
- c. Perkawinan dilakukan dengan meminta Penetapan Pengadilan.

Untuk cara yang pertama, Undang-undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk

---

<sup>45</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>.

melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk syarat materilnya. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Jadi keabsahan perkawinan mereka sudah ditentukan oleh hukum Luar Negeri, yaitu memenuhi syarat formil dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga di Indonesia hanya dilakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk cara yang kedua, dalam prakteknya perkawinan antar agama seringkali dilaksanakan dengan melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya, salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukm agama atau kepercayaan pasangannya, sehingga pada saat pasangan ini menikah mereka adalah pasangan seagama. Namun setelah

perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya semula. Cara kedua ini, sesungguhnya yang terjadi adalah perkawinan dilaksanakan hanya guna menyasati secara hukum ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Untuk cara yang ketiga, bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan penetapan dari dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung agar diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan dapat dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga mendapatkan akta nikah dan dengan sendirinya perkawinan dan segala akibatnya memperoleh perlindungan hukum.

a. Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST.

Pada Penetapan Nomor 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST. dapat dilihat bahwa para pihak menggunakan cara ketiga seperti yang disebutkan oleh Wahyono Darmabrata agar pernikahan agama dapat dilangsungkan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pengajuan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri dilakukan oleh para pihak agar mereka yang merupakan

pasangan beda agama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Alasan para pihak dalam mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah agar perkawinan tersebut disahkan dan diakui oleh Negara. Tetapi pada kenyataannya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada saat itu tidak dapat mencatat perkawinan tersebut dengan alasan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta tetap berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Sehingga surat Penetapan tersebut tidak dapat digunakan sepanjang perkawinan itu tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Walaupun surat Penetapan tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST., maka perkawinan beda agama tersebut tidak dapat dicatatkan sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama tersebut.

b. Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

Perkawinan beda agama akan membawa akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Setelah hakim Pengadilan Negeri Bogor mengeluarkan penetapan perihal permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama, yang tertuang dalam penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR., telah memberikan akibat hukum.

Setelah adanya Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR, dimana merupakan permohonan izin menikah yang diajukan oleh tuan X yang beragama Islam dan nona Y yang beragama Kristen untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama dan mencatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim pengadilan Negeri Bogor pada akhirnya menetapkan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan para pemohon dan diberi izin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor telah membawa akibat hukum terhadap perkawinan mereka, yaitu:

- 1) Pasangan beda agama tersebut mendaftarkan akan nikah dan dengan sendirinya perkawinan dan segala akibatnya memperoleh perlindungan hukum.

- 2) Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974).
- 3) Terhadap hubungan suami istri memiliki hak serta kewajiban yang ada pada masing-masing suami istri dalam perkawinan (Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan selanjutnya akan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna untuk lebih menegakkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai Undang-undang Perkawinan yang sah dan harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu perkawinan.

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bogor dalam pemberian Penetapan perkawinan beda Agama yang tertuang dalam Penetapan:
  - a. Di dalam Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST.

Hakim memberikan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa dasar hukum suatu perkawinan untuk Warga Negara Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.



Oleh karena Undang-undang Perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang Perkawinan Beda Agama dan Undang-undang tersebut hanya mengatur perkawinan campuran antar bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka Pengadilan menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama yaitu *Staatblad* 1898 No. 158 dimana perbedaan agama, bangsa dan asal usul bukan merupakan halangan untuk berlangsungnya suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati.

b. Di dalam Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

Hakim akhirnya memberikan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para pemohon, dengan pertimbangan hukum menggunakan Pasal 28 B ayat (1) perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 yang sejalan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan

dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya Penetapan Pengadilan.

2. Akibat hukum terhadap perkawinan beda Agama setelah adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

- a. Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST

Setelah adanya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan untuk mengabulkan permohonan Penetapan yang diajukan, namun pada kenyataannya Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tidak dapat digunakan dan diterapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, maka terhadap pasangan beda Agama tersebut tidak dapat mencatatkan dan melangsungkan perkawinan beda Agama sehingga tidak ada akibat hukum yang timbul diantara mereka.

- b. Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR.

Setelah adanya Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR, maka para pemohon diberi ijin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor, sehingga perkawinan tersebut telah membawa akibat hukum terhadap perkawinan mereka, yaitu pasangan beda Agama tersebut mendapatkan Akta nikah dan dengan sendirinya

perkawinan dan segala akibatnya memperoleh perlindungan hukum, status hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, terhadap hubungan suami isteri memiliki hak serta kewajiban yang ada pada masing-masing suami isteri dalam perkawinan dan terhadap harta benda mereka dengan adanya harta bersama dan harta bawaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis di kemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia sebaiknya lebih menegaskan dengan kata-kata yang lebih dimengerti dan tidak bisa disalah artikan dalam salah satu pasalnya bahwa perkawinan beda agama tidak dapat terjadi, sehingga setiap masyarakat dapat mengetahui bahwa perkawinan beda agama itu dilarang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak ada lagi celah-celah hukum yang dapat diterobos;
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya memakai Undang-undang yang baru dan harus mengesampingkan Undang-undang yang lama, agar putusan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dapat berlaku secara efektif;

3. Setiap anggota masyarakat apabila hendak melakukan perkawinan sebaiknya memilih pasangan hidup yang memiliki kesamaan agama agar perkawinan tersebut dapat sah menurut hukum yang berlaku, sehingga masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari akan dapat diatasi;
4. Bagi setiap masyarakat hendaknya mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatatan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini penting untuk memperoleh akta kelahiran anak maupun bagi perkawinan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, dkk, 2004, *Pernikahan Lintas Agama*, Iqra Insan Press, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. 1, Tirta Mas, 1975, Jakarta.
- H.M. Ashary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hock Oen Lie, 1961, *Catatan Sipil Di Indonesia*, Kengpo, Jakarta.
- J. Kussoy, 2001, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, Cet 2, Gandum Mas, Malang.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-6, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamal Muchtar, 1992, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mahmud Yunus, 1981, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 9, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Mohd. Asmawi, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Liberty, Yogyakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1986, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Sardjono, "*Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dikalangan Universitas Trisakti, Jakarta.

Soebekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Cetakan 3, Jakarta.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sukarno, 1985, *Perkembangan Catatan Sipil Di Indonesia*, CV. Coriena, Jakarta.

Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974*.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

### **C. Sumber lain**

<http://asia.groups.yahoo.com/group/junzigroup/message/286>.

[www.anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia](http://www.anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia).